

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERZINAAN DI DESA TANGKIT KECAMATAN SUNGAI  
GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**Oleh**

**ARDI YUSADI  
NIM. 1900874201051**

**2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Ardi Yusadi  
NIM : 1900874201051  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit  
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari

Jambi,.....2022

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

(H. Iman Hidayat, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,

(Nella Octaviany Siregar, S.H, M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Ardi Yusadi  
NIM : 1900874201051  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit  
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Jum'at Tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul  
Sepuluh Tiga Puluh Waktu Indonesia Bagian Barat Di Ruang Ujian Skripsi  
Anwar Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



(H. Iman Hidayat, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua,



(Nella Octaviany Siregar, S.H, M.H.)

Jambi, 30 Januari 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumardi, S.Ag, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Ardi Yusadi  
NIM : 1900874201051  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit  
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari  
Jum'at Tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul  
Sepuluh Tiga Puluh Waktu Indonesia Bagian Barat Di Ruang Ujian Skripsi  
Anwar Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Tim Penguji		
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauziah, SH, MH	Ketua Tim	
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Penguji Utama	
H. Iman Hidayat, SH, MH	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 30 Januari 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ardi Yusadi  
NIM : 1900874201051  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi 08 Agustus 1999  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data,informasi,interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini,kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan,penelitian,pengolahan,serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik,baik di fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya,dan apabila dikemudian hari di temukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini,maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Jambi,30 Januari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



( Ardi Yusadi )

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”**.


Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, namun karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan bahan literatur yang penulis miliki sehingga skripsi ini dirasakan masih belum sempurna, baik sistematika penulisan maupun materi pembahasannya. Untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Herry, SE, MPA, PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, MH, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Iman Hidayat, SH, MH, Dosen Pembimbing I yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H, MH, Dosen Pembimbing II yang memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang memberi masukan dalam penulisan proposal skripsi ini.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
9. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat serta dorongan yang tiada henti serta orang-orang terdekat yang penulis sayangi.



Jambi, Desember 2022

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penelitian .....	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ADAT	
A. Pengertian Hukum Pidana Adat Pada Umumnya .....	16
B. Sifat Hukum Pidana Adat .....	20
C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat .....	25
D. Perkembangan Hukum Adat dan Faktor Yang Mempengaruhinya	31
E. Kedudukan Hukum Adat Di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	36
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAAN	
A. Pengertian Perzinaan Menurut KUHP .....	41
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinaan Menurut KUHP.....	53
C. Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Adat .....	60
D. Jenis-jenis Perzinaan Menurut Hukum Pidana Adat .....	65



E. Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinaan .....	68
<b>BAB IV. SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAAN DI DESA TANGKIT KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI</b>	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Melalui Hukum Adat Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi .....	71
B. Permasalahan yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Melalui Hukum Adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi .....	84
C. Upaya Mengatasi Kendala-kendala .....	86
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat, serta semua aspek diatur oleh hukum yang berlaku, sedangkan ayat (3) berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001.

Di seluruh dunia dewasa ini setiap negara mempunyai tata hukumnya sendiri-sendiri yang diperlukan di dalam lingkungan batas-batas wilayahnya dan tidak ada sesuatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya sendiri.

Dari berbagai tata hukum nasional itu tidak semuanya menunjukkan bentuknya yang khusus secara tersendiri. Diantara tata hukum negara-negara yang ada di dunia ini ada yang mengikuti bentuk hukum dari bangsa lain, sehingga dari sekian banyak jumlah tata hukum nasional yang ada di dunia, dapat diadakan pengelompokkan tentang bentuk-bentuknya.

Diantara bentuk-bentuk hukum itu, ada suatu bentuk hukum yang dikenal dengan nama “hukum adat”, yang merupakan hukum masyarakat yang timbul langsung dari kesadaran rakyat sebagai pancaran nilai-nilai dasar budaya rakyat Indonesia yang hidup mengikat dan menentukan segala pikiran

dan perasaan hukum orang-orang Indonesia, baik yang diucapkan secara sadar atau tidak.

Adat merupakan pencerminan kepribadian bangsa serta negara dan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Suatu hukum kebiasaan dan adat istiadat dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat hingga menjadi hukum kodifikasi yang mengatur peri kehidupan masyarakat terhadap masyarakat lainnya, bila dilanggar ada sanksinya (akibat hukuman terhadap peraturan tersebut).

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tidak diundang-undangkan oleh penguasa, tetapi ia hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat dan dipakai oleh masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat untuk dijadikan nilai-nilai hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Mengenai keberadaan hukum adat yang ada di Negara Republik Indonesia, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

---

<sup>1</sup> M. Fauzi Kadir, *Hukum Adat Di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi, Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi, LAM Provinsi Jambi, 2004, hal. 2.*

Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Di dalam KUHP, tindak pidana perzinaan termasuk di dalam Bab XII yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Adapun teks lengkap Pasal 284 tentang tindak pidana perzinaan adalah sebagai berikut :

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
  - 1.a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;
  - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina.
- 2.a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;

- b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan jika pada suami/isteri itu berlaku Pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan perbuatan itu juga.
  - (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
  - (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
  - (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang pisah meja dan ranjang berlaku tetap.”<sup>2</sup>

Di dalam hukum pidana adat, dalam penyelesaian perkara perzinaan selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, yang didasari pada rasa keadilan dan mufakat yang melekat pada masyarakat setempat. Di dalam menyelesaikan perkara, para lembaga adat, tua tengganai, nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai atau pemuka masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapat guna untuk mencari kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Perzinaan menurut hukum adat disetiap desa merupakan suatu kesalahan besar, tetapi dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan hukum yang ringan dan sangat sederhana sekali bila dibandingkan dengan penyelesaian menurut hukum pidana. Berat ringan suatu hukuman dalam penyelesaian perkara perzinaan biasanya tergantung pada hukum adat daerah masing-masing yang didasarkan pada keputusan yang dimusyawarahkan.

---

<sup>2</sup>R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hal. 208.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yang kaya akan peninggalan-peninggalan adat serta adat istiadat yang sampai saat ini masih terpelihara dalam tatanan masyarakat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Meskipun masyarakat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi memiliki tatanan dan nilai adat istiadat yang tinggi, namun tidak menutup kemungkinan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari terkadang masih ditemui adanya perselisihan atau konflik yang terjadi antar warga masyarakat. Seperti yang penulis dapatkan dalam penelitian di Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi adanya tindak pidana perzinaan memicu perhatian seluruh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi hingga melibatkan masyarakat dan lembaga adat untuk menyelesaikannya.

Pelaku perzinaan dapat diganjar dengan hukuman sembilan bulan dan dilihat faktor-faktor dari segi motif rencana maupun faktor-faktor lain yang harus diproses berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan si korban maupun saksi dan tanda-tanda lain yang dapat mendukung dan memperkuat peristiwa tersebut.

Pada dasarnya kasus-kasus hukum pidana adat yang sifatnya ringan dapat diselesaikan melalui permohonan maaf dari pelaku kepada korbannya sedangkan kasus-kasus hukum pidana adat yang sifatnya berat diselesaikan dengan cara mengasingkan/mengusir pelaku dari desa tersebut.

Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis di Lembaga Adat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, 3 tahun terakhir

ini terdapat 3 kasus perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yaitu tahun 2020 ada 1 kasus, tahun 2021 ada 1 kasus dan tahun 2022 ada 1 kasus.

Menurut penelitian penulis bahwa terdapat 3 kasus yang dilaporkan ke lembaga adat dan menurut beberapa pihak kemungkinan besar masih terdapat peristiwa yang belum dilaporkan, hal ini tentu merisaukan masyarakat mengingat bahwa masyarakat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah masyarakat agamis yang mendasarkan seluruh tindakan berdasarkan adat “bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan kedalam bentuk penulisan ilmiah berupa skripsi dengan memilih judul *“Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”*.

## **B. Perumusan Masalah**

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana keberadaan sanksi adat dalam tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Apa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami keberadaan sanksi adat dalam tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.



## 2. Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka penyelesaian studi di tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis yang lebih luas dalam bidang disiplin ilmu hukum pidana dan tentang penyelesaian tindak pidana perzinaan melalui hukum adat.

## D. Kerangka Konseptual

1. Sanksi Adat adalah hukuman adat yang diberikan lembaga adat atas pelanggaran tindak pidana.
2. Pelaku Tindak Pidana  
Adalah orang yang melakukan tindak pidana/pelanggaran/perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>
3. Perzinaan, berasal dari kata “zina” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya (1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). (2) perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 2

dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>4</sup>

4. Desa Tangkit merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
5. Kecamatan Sungai Gelam merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
6. Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 5.246 Km<sup>2</sup>. Secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 150 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Muaro Jambi jumlah penduduknya 342.952 jiwa.<sup>5</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu teori sanksi pidana.

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang sedangkan pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya

---

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hal. 1018.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tanggal 04 Oktober 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

yaitu : tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>6</sup>

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dengan kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemah juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemah dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam pembendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari istilah (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan II KUHP.

Moeljatno yang menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simon dan Van Hamel mengandung dua pengertian, sebagai berikut :

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku;

---

<sup>6</sup>Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2012, hal. 160.

b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>7</sup>

Menurut Pompe bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Sementara vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 162.

<sup>8</sup> Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 7.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tentang penyelesaian tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ini sebagai salah satu sumber hukumnya adalah bersifat *empiris* yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan mencermati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian apakah peraturan itu diterapkan dengan baik atau tidak dalam pelaksanaan penegakan hukum.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas tentang sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian skripsi ini, diperoleh melalui :

#### *a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)*

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi/yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu dengan mempelajari dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

#### 4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu, kriteria dimaksud adalah mereka yang dalam bidang tugasnya mengetahui dan mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, adalah : lembaga adat 1 orang dan tokoh agama 1 orang.

## **5. Teknik Pengumpulan data**

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpulan data, yaitu : interview, yaitu dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden.

## **6. Analisis Data**

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar dapat mengetahui isi dari penulisan skripsi ini secara umum, dapatlah diperhatikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Satu. Pendahuluan, disini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong penulis sehingga tertarik memilih judul ini. Kemudian diikuti dengan mengemukakan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan sekaligus merupakan landasan berpikir bagi bab-bab selanjutnya.

Bab Dua. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat, pada bagian bab ini akan dibahas secara umum landasan teori.

Bab Tiga. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinaan. Di dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang perzinaan.

Bab Empat. Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, disini penulis akan menguraikan tentang sub bab keberadaan sanksi adat dalam tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sub bab kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan sub bab upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pembahasan bab keempat ini merupakan pembahasan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab Lima. Penutup, dalam bab ini memuat beberapa kesimpulan atas uraian-uraian yang terdapat dalam bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ADAT

#### A. Pengertian Hukum Pidana Adat Pada Umumnya

Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, ditakuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-awig (Bali), Kitab Babad Jawa (Jawa Kuno), dan lain sebagainya. Hukum Pidana Adat mempunyai sumber hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan sumber tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah semua peraturan-peraturan yang dituliskan baik diatas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

Sifat masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat yang ada dikota-kota, karena masyarakat hukum adat sifat alam pikirannya religius magis. Alam pikiran masyarakat yang demikian dimana kedudukan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia lahir dan gaib yang harus

---

<sup>1</sup>I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013. hal. 111.

dijaga suatu saat terganggu. Didalam alam pikiran tradisional itu senantiasa masyarakat hukum atau persekutuan sebagai satu kesatuan yang penting karena kedudukan hukum adat ditengah-tengah masyarakat untuk menjaga keseimbangan.

Jika merujuk pada pandangan Hilman Hadikusuma, pengertian hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi melihatnya dari perspektif hukum adat. Melihat hukum pidana adat dari perspektif hukum pidana hanya akan menghasilkan pemahaman hukum dari perspektif positivisme belaka.<sup>2</sup>

Definisi hukum pidana adat lebih menekankan tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat. Hilman mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>3</sup>

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1999, hal. 101.

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002, hal. 56.

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada keseimbangan yang terganggu. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapatkan sanksi sehingga seseorang tersebut harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah. Secara sederhana, sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat,
2. Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi),
3. Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi),
4. Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih,
5. Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang ditetapkan.<sup>4</sup>

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Soepomo R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 79

<sup>5</sup>Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 28.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil saja. Jadi yang dimaksud dengan delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang berkaitan dengan kepatutan, kerukunan ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Hukum pidana adat bersifat menyeluruh permasalahan peradilan dengan permintaan tindakan reaksi atau koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa sesungguhnya pengertian hukum pidana adat tidak bertumpu pada cara pandang positivistik yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah undang-undang. Jika cara pandang itu yang diterapkan, maka tidak mungkin ada hukum pidana adat itu. Tetapi jika hukum dimaknai lebih luas tidak sebatas undang-undang, maka dapatlah disebut keberadaan hukum pidana adat.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga, karena hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya. Oleh karena itu, Hukum

Pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.

## **B. Sifat Hukum Pidana Adat**

Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat pada umumnya bersifat sebagai berikut:<sup>6</sup>

### 1. Tradisional magis religieus

Sebagaimana hukum adat pada umumnya, sifat hukum pidana (delik) adat adalah tradisional dan magis religieus, artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Peristiwa atau perbuatan pelanggaran adat itu menurut alam pikiran yang tradisional banyak yang tidak rasional, tidak intelektual dan tidak liberal, melainkan bersifat kosmis, menempatkan kehidupan umat manusia itu bertautan dengan alam, tidak terlepas dari ancaman Tuhan Yang Maha Pencipta.

### 2. Menyeluruh dan menyatukan

Peristiwa atau perbuatan delik adat itu bersifat menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak memisah-misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik Undang-Undang. Begitu juga tidak dibedakan apakah delik itu merupakan perbuatan yang

---

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 231.

disengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kesemuanya bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaikannya, sehingga tidak juga dibedakan antara pelaku (*dader*), dengan yang turut melakukan (*mededader*), atau yang membantu melakukan (*medeplichtiger*) atau yang menghasut (*uitloker*). Kesemuanya disatukan jika antara yang satu dan yang lain merupakan rangkaian peristiwa yang berakibat mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesaiannya dihadapan peradilan (permusyawaratan) para petugas hukum adat.

### 3. Tidak Prae-Existente

Hukum Adat delik menurut Soepomo dalam Hilman Hadikusuma<sup>7</sup> tidak menganut sistem *prae-existente regels*, tidak seperti hukum pidana barat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP S. 1915-732, yang menganut adagium Montesquieu yang berbunyi “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” (Tiada suatu delik, melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada lebih dulu dari perbuatan itu).

### 4. Tidak menyama-ratakan

Apabila terjadi delik adat, maka yang terutama diperhatikan ialah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat, serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya. Terhadap pelaku delik hukum adat tidak menyamaratakan, begitu pula peristiwa dan perbuatannya. Jika misalnya delik adat itu

---

<sup>7</sup>Ibid, hal. 92.

dilakukan oleh orang yang bermartabat, golongan bangsawan atau raja-raja adat, orang kaya, orang pintar, maka hukumannya lebih berat dari pelaku orang biasa, orang rendah atau orang miskin.

5. Terbuka dan lentur

Aturan hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur (*flexibel*), terhadap unsur-unsur yang baru, yang berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan itu asal saja tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.

6. Terjadinya delik adat

Terjadinya delik adat apabila tata-tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Misalnya perbuatan mencuri buah-buahan di Aceh jika pelakunya memetik buah-buahan itu dari pohon yang tidak dipelihara maka si pencuri dihukum membayar harganya.

Jika delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi, terhadap si pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat, atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Kemudian delik-delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain.

## 7. Delik aduan

Apabila terjadi delik adat, yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga, maka untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat. Misalnya di dalam Simbar Tjahaja (ST) yang berlaku di daerah Sumatera Selatan dahulu, Pasal 20 menyatakan:

“Jika seorang lelaki memegang lengan gadis atau janda diatas sikunya, meragang gawe namanya, ia dikenakan denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu kepada rapat. Denda itu 3 ringgit diserahkan kepada perempuan itu sebagai “tekap malu” dan 3 ringgit diserahkan kepada rapat (sebagai uang sidang)”.

Jadi jika si perempuan tidak mengadu, maka rapat adat untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian tidak dilakukan. Selanjutnya dalam Simbar Tjahaja (ST) Pasal 23, Bab I halaman 12 menyatakan:

“Jika seorang lelaki memegang istri orang dan istri orang itu atau suaminya mengadu, maka yang bersalah dikenakan denda 12 ringgit dan uang denda itu dibagi dua antara yang mendakwa dan rapat”

## 8. Reaksi dan Koreksi

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat, misalnya peristiwa terjadi ketika berlangsungnya upacara adat, sedangkan yang mengganggu pribadi atau keluarga adat dilaksanakan oleh kepala keluarga atau kepala kerabat bersangkutan.



Begitu pula pertanggungjawaban kesalahannya dapat dikenakan kepada pribadi pelakunya, atau keluarganya atau kepala adat.

Di dalam *Pendecta van het adatrecht* (Bab X 1936:695-720) dikatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berupa sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian immaterial, misalnya paksaan menikah bagi gadis yang telah tercemar kehormatannya
  - b. Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan, atau berupa denda suci sebagai ganti kerugian rohani. Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib.
  - c. Memberi penutup malu, permintaan maaf.
  - d. Berbagai macam hukuman badan, hingga hukuman mati (dimana sekarang sudah tidak berlaku lagi).
  - e. Diasingkan (disingkirkan, dibuang) dari masyarakat serta menempatkan orangnya di luar tata-hukum.<sup>8</sup>
9. Pertanggungjawaban Kesalahan.

Menurut hukum pidana (delik) adat apabila terjadi peristiwa atau perbuatan delik yang dipermasalahkan bagaimana akibat perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi menurut hukum adat, bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat dan atau kepala adatnya. Begitu juga apakah perbuatan itu disengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*), hukum adat tidak melihat perbedaan itu melainkan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. Begitu juga jika si pelaku orang ternama hukumannya lebih berat dari si pelaku orang kebanyakan.


---

<sup>8</sup>Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 94-95.

## 10. Tempat Berlakunya

Tempat berlakunya hukum delik adat tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau di pedesaan. Di zaman Hindia Belanda ketika pemerintah adat, terutama di luar Jawa – Madura (Marga, Nagari, Kuria, Negorij dan sebagainya) dan didaerah Swapraja, terutama seperti di Yogyakarta dan Surakarta masih adanya peradilan pribumi (*inheemsche rechtspraak*), peradilan swapraja (*zelfbestuur recht-spraak*) dan peradilan desa (*dorpsjustitie*), maka hukum pidana adat berlaku sepenuhnya dengan bimbingan pemerintah Hindia Belanda.

Di dalam masyarakat adat berdasarkan kekerabatan apabila terjadi delik adat atau perselisihan adat, yang juga sifatnya sederhana diatur dan diselesaikan oleh para petugas adat secara rukun dan damai berdasarkan tata tertib adat setempat.



### C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian delik adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan

hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

Dasar hukum keberlakuan delik adat dibedakan pada dua sumber peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangn Hindia Belanda.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah Pasal 131 ayat (2) Sub b

*Indische Staatstregeling* yang berisi:

Bagi golongan hukum (*rechts groep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkan, maka Pembuat Ordonansi (yaitu suatu peraturan hukum adat yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/ Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *olksraad*), dapat menentukan bagi mereka:

- a. Hukum Eropa;
- b. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europee Recht*);
- c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*);
- d. Apabila kepentingan umum memerlukan dapat ditentukan bagi mereka;
- e. Hukum baru (*nieuw recht*) yaitu hukum yang memerlukan *syntese* antara hukum adat dan hukum Eropa (van vollenhoven “*Fantasie-recht*” dan *idsinga*. “*Ambetenaren recht*”).

Pasal ini hanya berlaku bagi hakim yang dulu disebut “*Gouvernements-Rechte*” (dalam hal ini *Landraad* adalah pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Sementara dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat bagi peradilan adat. Hukum adat untuk daerah swapraja dan untuk hakim adat di Jawa dan Madura diatur tersendiri dalam Pasal-Pasal.

- a. Pasal 3 S. 1932 Nomor 80.

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat (*Inheemse Recht Spraak*, yaitu peradilan adat yang berlaku bagi Bumi Putera). Didaerah yang diberi nama "*Rechtstreeks-Bestuurd Gabien*" (daerah yang langsung dikuasai pemerintah Hindia- Belanda) yaitu daerah di luar Jawa dan Madura.

- b. Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, dan 1939 Nomor 529 dan didalam "*Lange Contracten*";

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di daerah swapraja, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

- c. Pasal 3a ROS. 1847 Nomor 23 *jo* 1848 Nomor 47;

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya untuk Hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama "*Dorpsrechter*"(hakim desa, peradilan).

2. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum pidana adat, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Walaupun UUD NKRI 1945 tidak menetapkan dengan implisit ketentuan khusus bagi hukum adat didalamnya akan tetapi secara tersirat hukum pidana adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat

dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana adat pada masa itu:

a) Bagian Mukaddimah/Pembukaan konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum pidana adat masih tetap.

b) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi :

“Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

3. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b sebagai berikut :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Rumusan pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No.1 Tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adatlah sebagai sanksinya.

- b. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka Pengadilan Negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Tidak ada bandingnya dalam KUHP. Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan.
- c. Bahwaberlakutidaknyalegalitasmateriilditentukanolehsikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-undang No. 1/Drt/1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil didalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada.

Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara material pernah pula dirumuskan sebagai "kebijakan konstitusional" di dalam Pasal 14 ayat (2) UUDS 50 yang berbunyi:

"Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya."

Dalam pasal tersebut digunakan istilah aturan hukum(*recht*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekadar aturan undang-undang (*wet*), karena dapat berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

4. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 15.

*“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principle of law recognized by the community of nations”.*

Yang artinya bahwa:

“Tidak ada aturan yang mengatur dan memutus seseorang bersalah, ketika komite/pengadilan tidak berdasarkan pada prinsip hukum yang hidup dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari suatu bangsa. Dalam kondisi ini jelas hukum yang diakui masyarakat adalah hukum adat”.

#### **D. Perkembangan Hukum Adat dan Faktor Yang Mempengaruhinya**

Hukum adat berkembang seperti perkembangan manusia dan budaya. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional.<sup>9</sup>

Faktor-faktor yang bersifat tradisional dimaksud, yang pertama adalah Magis dan Animisme. Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

---

<sup>9</sup>Iman Hidayat, *Diktat Hukum Adat Indonesia*, Universitas Batanghari, Jambi. 2003 hal.



Faktor magis dan animisme dapat pula dilihat pada kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa, kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat, adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib atau sakti dan takut adanya hukuman/pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Animisme ada dua macam yaitu fetisisme dan spiritisme. Yang dimaksud dengan fetisisme adalah memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain. Sementara Spiritisme yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

Faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan hukum adat adalah faktor agama. Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya Agama Hindu. Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

Selanjutnya masuknya Agama Islam juga banyak mempengaruhi perkembangan hukum adat. Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf.

Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan Madura. Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, misalnya di Lampung dan Tapanuli.

Begitu pula dengan masuknya agama kristen ke nusantara. Agama kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan. Agama kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang sosial khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan dan rumah-rumah sakit.

Faktor ketiga, yang mempengaruhi perkembangan hukum adat adalah faktor kekuasaan yang lebih tinggi. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan

kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum adat adalah adanya kekuatan asing. Faktor tersebut menjadi sangat mempengaruhi perkembangan hukum adat karena pada saat Belanda datang dan berkuasa di wilayah nusant ara, kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

Bagian penting lain dari tinjauan mengenai hukum adat adalah persoalan persekutuan hukum adat. Menurut Soeroyo W.P seperti dikutip Bewa Ragawino, persekutuan hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun imateriil.<sup>10</sup>

Pendapat lain mengenai persekutuan hukum adat dikemukakan oleh Djaren Saragih dan Van Vollenhoven. Djaren Saragih seperti dikutip Bewa Ragawino menyatakan bahwa persekutuan hukum adalah sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup diatas wilayah tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal 30-31

<sup>11</sup>*Ibid.*

Sementara Van Vollenhoven mengartikan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus dan harta kekayaan.<sup>12</sup>

Terbentuknya Persekutuan Hukum ada tiga asas atau macam, yaitu persekutuan hukum geneologis, persekutuan hukum territorial, persekutuan hukum geneokologis teritorial. Persekutuan hukum geneologis, yaitu yang berlandaskan kepada pertalian darah, keturunan. Persekutuan Hukum Geneologis dibagi tiga macam yakni pertalian darah menurut garis Bapak (Patrilineal) seperti Batak, Nias, Sumba, Pertalian darah menurut garis Ibu (Matrilineal) seperti Minangkabau dan pertalian darah menurut garis Bapak dan Ibu (Unilateral) seperti di Pulau Jawa, Aceh, Dayak.

Sementara persekutuan hukum territorial yaitu berdasarkan pada daerah tertentu atau wilayah. Ada tiga macam persekutuan territorial yaitu Persekutuan Desa, yaitu orang-orang yang terikat dalam satu desa. Persekutuan Daerah yaitu dimana didalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan sendiri. Perserikatan yaitu apabila beberapa persekutuan hukum yang berdekatan mengadakan kesepakatan untuk memelihara kepentingan bersama, seperti saluran air, pengairan, membentuk pengurus bersama. Misalnya : Perserikatan huta-huta di Batak.

Persekutuan yang terakhir adalah Persekutuan Hukum Geneologis dan Territorial. Yang dimaksud dengan persekutuan hukum geneologis dan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

territorial adalah gabungan antara persekutuan geneologis dan territorial, misalnya di Sumba, Seram. Buru, Minangkabau dan Renjang.

Setiap persekutuan hukum dipimpin oleh kepala persekutuan. Oleh karena itu, kepala persekutuan mempunyai tugas antara lain :

Tindakan-tindakan mengenai tanah, seperti mengatur penggunaan tanah, menjual, gadai, perjanjian-perjanjian mengenai tanah, agar sesuai dengan hukum adat, penyelenggaraan hukum yaitu pengawasan dan pembinaan hukum, sebagai hakim perdamaian desa, memelihara keseimbangan lahir dan batin, campur tangan dalam bidang perkawinan, menjalankan tugasnya pemerintahannya secara demokrasi dan kekeluargaan, dan lain-lain<sup>13</sup>

Pada dasarnya orang luar tidak diperkenankan masuk dalam persekutuan. Alasan masuknya orang luar dalam persekutuan ada beberapa macam, yaitu atas izin atau persetujuan kepala persekutuan, masuknya sebagai hamba, karena pertalian perkawinan dan karena pengambilan anak<sup>14</sup>

#### **E. Kedudukan Hukum Adat di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

Berbicara bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu kita tidak dapat melepaskan keberadaan nilai, norma, kaidah, maupun pedoman berperilaku yang hidup di tengah masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan bentuk kekayaan bangsa Indonesia yang sudah sedari lama hidup dan berkembang di nusantara. Sehingga bisa dikatakan terakomodir dalam suatu hukum yang umumnya tidak tertulis dimana dikenal secara luas dengan istilah hukum adat.

---

<sup>13</sup>Ibid hal 62

<sup>14</sup>Ibid.hal 83

Di dalam literatur, Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah *adatrecht* (hukum adat) sebagai hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Di samping itu definisi yang sama juga dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli. Sehingga setidaknya dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia serta berlaku bagi masyarakat Indonesia yang mana dalam hal ini setiap tempat hukum adat tersebut memiliki pengaturan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki akar konsep yang sama.

Indonesia sebagai negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat

hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat.

Di samping itu, pengakuan dan penghormatan hukum negara itu berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakatnya sendiri masih hidup hingga saat ini. Dalam arti bahwa pengakuan negara tersebut patut menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan luhur bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang ditambah lagi ancaman degradasi masyarakat adat itu sendiri saat ini di tengah terjangan dan terpaan globalisasi.

Catatan penting pula sehubungan dengan landasan konstitusi tersebut adalah pengakuan tersebut berlaku sepanjang hal-hal tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI itu sendiri. Maka dalam hal ini agaknya tidak berlebihan jika disebutkan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adanya sendiri adalah pengakuan bersyarat (sekalipun dalam konsep negara hukum syarat-syarat tersebut merupakan bentuk kontrol bingkai negara hukum).

Sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya. Di dalam ketentuannya tersebut

masyarakat adat harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan legalisasi pengakuan atas masyarakat hukum adat itu sendiri dimana dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta kemudian setelah 3 (tiga) tahapan tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut.

Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/system pemerintahan adat. Lebih lanjut sehubungan dengan wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan ataupun kelembagaan/sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural.

Dalam fokus kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusi dimana pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang dalam hal ini mengatur “...Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.



Dalam artian hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digarisbawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dimana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAAN

### A. Pengertian Perzinaan Menurut KUHP

Perzinahan, berasal dari kata “zina” menurut kamus besar Bahasa Indonesia artinya (1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). (2) perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>1</sup>

Tindak pidana perzinahan diatur dalam Bab XIV Buku II pada Pasal 284 KUHP yang isinya :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1. a. Seorang laki-laki yang telah menikah, yang melakukan perzinahan, sedang ia mengetahui bahwa pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah menikah, yang melakukan perzinahan.
2. a. Seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah;
- b. Seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hal. 1018.

bersalah telah menikah dan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek/KUHPerd berlaku baginya.

- (2) Tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dan suami atau isteri yang terhina, yang apabila bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*, diikuti dengan suatu gugatan perceraian atau perceraian dan meja makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa tersebut dalam waktu tiga bulan.
- (3) Bagi gugatan tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal 72, 73 dan 74 tidak dapat diberlakukan.
- (4) Gugatan tersebut dapat dicabut kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW), pengaduan mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama pernikahan mereka itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau sebelum putusan pengadilan tentang perceraian dan meja makan dan tempat tidur antara mereka mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Unsur-unsur Pasal 284 KUHP antara lain:

Pasal 284 (1)

Ke-1.sub a.

Obyektif : - Laki-laki yang beristeri

- Berzina

---

<sup>2</sup>Lamintang, P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 87.

Subyektif : - Diketahuinya, bahwa:

- Bagi laki-laki itu berlaku pasal 27 BW/KUHPerd.

Dengan uraian tersebut di atas dapat dinyatakan, bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan antara dua orang yang masing-masing belum menikah tidak dapat dihukum.

Akibatnya terjadi hidup bersama (*samenleven*) di luar perkawinan antara perempuan dan laki-laki, yang oleh hukum adat maupun oleh hukum agama dianggap berzina.

Pasal 284 (2).

Ayat kedua ini menentukan, bahwa kejahatan tersebut dalam ayat kesatu tergolong delik aduan mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan pengaduan dari pihak suami atau isteri yang terhina.

Di samping syarat pengaduan ini, terdapat syarat-syarat penuntutan lain :

- Pengaduan harus disusul dengan pengajuan permintaan
  - Cerai; atau
  - Dibebaskan dan kewajiban berdiam serumah;
  - Atas dasar perbuatan zina.
- Pengaduan harus disusul oleh suami atau isteri, terhadap siapa berlaku

Pasal 27 KUHPerd, dengan pengajuan permintaan :

- Cerai; atau
- Dibebaskan dan kewajiban berdiam serumah, berdasarkan perbuatan yang sama (perbuatan zinah tersebut), dalam jangka waktu tiga bulan sejak hari pengajuan pengaduan.

Pasal 284 (3)

Ayat tiga ini menetapkan, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 72 dan 73 mengenai orang-orang yang berwenang mengajukan pengaduan;

- Pasal 75 mengenai penarikan kembali pengaduan dalam jangka waktu tertentu; tidak berlaku bagi kejahatan dalam ayat pertama.

Pasal 284 (4)

Ayat keempat ini menetapkan, bahwa penarikan kembali pengaduan dapat dilakukan selama belum dimulai pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Ketentuan ini sebagai pengganti ketentuan dalam pasal 75 (jangka waktu tiga bulan sejak hari pengajuan pengaduan) yang menurut ayat ketiga tidak dapat diperlakukan lagi untuk pengaduan terhadap kejahatan tersebut dalam ayat pertama.

Pasal 284 (5)

Ayat kelima ini memuat ketentuan, bahwa pengaduan oleh suami isteri yang diperlakukan pasal 27 KUHPerd, tidak diindahkan atau diperhatikan selama :

- Perceraian antara suami isteri belum diputuskan;
- Keputusan yang membebaskan suami isteri dan kewajiban berdiam serumah; keputusan-keputusan mana sudah menjadi tetap atau tidak dapat diubah lagi.<sup>3</sup>

Tindak pidana perzinaan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.

---

<sup>3</sup>Anwar Moch (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1982,hal. 222.

Itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan dari tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP.

Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinaan pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau *ontslag van rechtsvervolging* bagi pelaku.

Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP, undang-undang telah mensyaratkan adanya pengetahuan para pelaku yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* itu berlaku bagi dirinya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa seorang pelaku wanita itu telah melakukan perzinaan.

Jika di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, pengetahuan tentang berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku.

Tentang perbuatan mana yang apabila dilakukan orang, dapat dipandang sebagai suatu perzinaan, ternyata undang-undang tidak

memberikan penjelasannya, seolah-olah yang dimaksudkan dengan perzinaan sudah jelas bagi setiap orang.

Kata “zina” di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP mempunyai pengertian yang lain dari kata zina di dalam hukum Islam, sehingga dapat dimengerti jika Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah berusaha untuk menemukan satu kata yang lebih tepat bagi kata *overspel* di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, yang biasanya telah diterjemahkan orang dengan kata zina.

Menurut Prof. Simons, untuk adanya suatu perzinaan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu *vleeselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain, untuk adanya suatu perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Perlu diketahui, bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dilakukan oleh dua orang dari jenis kelamin yang sama bukan merupakan perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Tentunya tidak setiap perbuatan mengadakan hubungan alat-alat kelamin oleh dua orang dari jenis kelamin yang berbeda harus dipandang sebagai perzinaan, misalnya yang dilakukan oleh seorang suami dengan isterinya atau yang dilakukan oleh seorang isteri dengan suaminya.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa dewasa ini hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan perzinaan, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf-huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.

Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya pengetahuan pada pelaku pria yang telah menikah yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* itu berlaku baginya.

Itu berarti jika pengetahuan tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, maka pelaku tidak dapat dinyatakan bersalah telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, sehingga menurut ketentuan hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijpraak* bagi pelaku.

Jika dari penyidikan sudah dapat diketahui bahwa pria yang melakukan perzinaan telah menikah dan bukan merupakan orang yang menundukkan diri pada *Burgerlijk Wetboek*, dengan sendirinya penuntut umum juga jangan mendakwa pria tersebut melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, melainkan ia harus mendakwa pria tersebut melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat



(1) angka 2 huruf a KUHP, yakni jika pria itu memang mengetahui bahwa wanita yang berzina dengan dirinya merupakan seorang wanita yang terikat dalam suatu perkawinan dengan pria yang lain.

Kiranya tidak ada kesulitan bagi penuntut umum dalam membuat dakwaan bagi seorang wanita yang menikah, yang ternyata telah melakukan perzinaan dengan seorang pria, baik pria itu merupakan seorang pria yang tidak terikat dalam suatu perkawinan maupun merupakan seorang pria yang terikat dalam perkawinan dengan wanita lain, karena di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP, undang-undang telah menentukan secara umum tentang dapat dipidananya seorang wanita yang menikah, yang telah melakukan suatu perzinaan.

Lain halnya dengan dakwaan bagi seorang wanita yang tidak menikah yang ternyata telah berzina dengan seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan dengan wanita lain.

Satu-satunya pelanggaran yang dapat didakwakan oleh penuntut umum bagi wanita tersebut ialah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP.

Walaupun seandainya wanita itu mengetahui bahwa pria yang telah berzina dengan dirinya merupakan seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan dengan wanita lain, tetapi jika pria tersebut ternyata bukan merupakan orang yang menundukkan diri pada *Burgerlijk Wetboek*, maka wanita tersebut tidak akan pernah dapat dinyatakan terbukti melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP, karena

seperti yang diketahui di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya dua pengetahuan dari seorang wanita yang tidak menikah, yang telah berzina dengan seorang pria yang menikah, yakni :

1. Bahwa pria tersebut merupakan seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan dengan wanita lain, dan
2. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* itu berlaku bagi pria tersebut.

Kiranya sudah jelas, bahwa karena pengetahuan yang disyaratkan terakhir itu tidak akan pernah dapat dibuktikan, baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim, dengan sendirinya wanita yang tidak menikah sebagaimana yang dimaksudkan di atas, tidak akan pernah dapat dinyatakan terbukti telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP. Atau dengan kata lain, undang-undang pidana yang berlaku dewasa ini tidak melarang dilakukannya perzinaan oleh wanita yang tidak menikah dengan pria yang menikah, jika bagi pria tersebut tidak berlaku *Burgerlijk Wetboek* atau jika pria tersebut bukan merupakan orang yang menundukkan diri pada *Burgerlijk Wetboek*.

Kini timbul pertanyaan, yakni apakah perbuatan seorang pria yang telah mengadakan hubungan kelamin dengan seorang wanita yang menikah, dengan sepersetujuan atau dengan sepengetahuan suami dari wanita tersebut, dapat dipandang sebagai perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP ?

Tidak termasuk dalam pengertian zina yakni mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami dari pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami dari pihak ketiga tersebut. Perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang menodai kesetiaan dalam perkawinan. Dalam hal ini, suami tersebut merupakan seorang germo, yang telah membuat isterinya menjadi seorang pelacur. Ia telah menyetujui cara hidup yang ditempuh oleh isterinya tanpa syarat.

Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, undang-undang menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana perzinaan seperti yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dapat dilakukan tuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau isteri yang merasa terkena, dan apabila bagi suami isteri itu berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*, dalam waktu tiga bulan pengaduan tersebut harus diikuti oleh pengadu dengan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang harus diajukan berkenaan dengan terjadinya perzinaan yang bersangkutan.

Dari bunyinya ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana perzinaan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan delik aduan absolut atau *absolute klachtdelicten* ataupun delik-delik, yang adanya suatu pengaduan mutlak merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau mutlak merupakan suatu syarat agar pelakunya dapat dituntut.

Tentang apa sebabnya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perzinaan oleh undang-undang telah digantungkan pada adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya telah dirugikan oleh para pelakunya, dari laporan *Tweede Kamer* orang dapat mengetahui alasannya yakni antara lain karena jika tidak ditentukan demikian, maka *byzondere familie verhoudingen dikwijls nodeloos zullen worden verstoord* atau hubungan-hubungan yang sifatnya khusus di dalam keluarga seringkali akan menjadi terganggu tanpa guna.

Alasan lain yang membuat pembentuk undang-undang telah menjadikan tindak pidana perzinaan sebagai tindak pidana yang membuat para pelakunya hanya dapat dituntut jika ada pengaduan karena apabila pihak yang merasa dirugikan oleh para pelaku ternyata tidak mempunyai keinginan untuk mengajukan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, maka tidak dapat terdapat suatu dasar yang kuat untuk memberikan wewenang kepada pihak tersebut yakni untuk meminta kepada alat-alat negara agar terhadap pihak-pihak yang telah merugikan dirinya itu dilakukan penuntutan menurut hukum pidana.

Seperti halnya dengan pengaduan pada delik aduan absolut pada umumnya, dalam pengaduan para pihak kepolisian tentang telah dilakukannya suatu perzinaan oleh seorang pria dengan isterinya atau oleh seorang wanita dengan suaminya, pengadu tidak perlu menyebutkan nama dari orang yang telah melakukan perzinaan dengan isterinya atau dengan suaminya, melainkan cukup jika ia menyebutkan peristiwanya saja.

Disebutkan nama seseorang sebagai orang yang telah merugikan pengadu, membuat pihak kepolisian berwenang melakukan penyidikan yakni bukan hanya terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya saja, melainkan juga terhadap orang-orang lain yang terlibat di dalam tindak pidana perzinaan yang bersangkutan, misalnya orang yang telah menyuruh melakukan (*doen plegen*) orang yang telah turut melakukan (*medeplegen*) atau orang yang telah menggerakkan (*uitlokken*) isteri atau suami pengadu untuk melakukan suatu perzinaan dengan seorang pria atau dengan seorang wanita ataupun orang yang telah memberikan bantuannya, hingga perzinaan tersebut dapat terjadi.

Kejahatan itu hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara orang yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan ini. Semua orang yang terlibat di dalamnya dalam salah satu bentuk keturutsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya suatu pengaduan.

Perlu diketahui, bahwa sama halnya dengan pengaduan tentang terjadinya delik aduan absolut pada umumnya, pengaduan tentang terjadinya suatu perzinaan mempunyai sifat yang tidak dapat dipecahkan atau mempunyai sifat yang *onsplitsbaar*, sehingga pengaduan yang misalnya telah diajukan oleh seorang suami terhadap seorang pria yang telah berzina dengan isterinya itu, bukan hanya merupakan pengaduan yang ditujukan pada pria itu

saja, melainkan juga merupakan pengaduan yang ditujukan pada isterinya sendiri.

Apakah itu berarti penuntut umum harus selalu melakukan penuntutan terhadap pria dan wanita yang telah diadukan sebagai pelaku tindak pidana perzinaan, oleh seseorang yang merasa telah dirugikan karena dilakukannya tindak pidana perzinaan tersebut ?

Menurut hemat penulis, tentang berat ringannya pidana yang perlu diancam bagi para pelaku tindak pidana perzinaan tidak dapat ditentukan dengan semauanya sendiri, tanpa mendengar pendapat-pendapat dari para penologi dan lain-lain ahli dalam berbagai disiplin ilmu yang terkait.

## **B. Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinaan Menurut KUHP**

Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perzinaan di dalam rancangan KUHP ini adalah perluasan dari pasal yang mengatur tentang tindak pidana perzinaan dalam KUHP. Hanya saja di dalam Rancangan KUHP tersebut ditegaskan bahwa tindak pidana perzinaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan. Rancangan KUHP yang mengatur tindak pidana perzinaan dalam BAB XIV tentang tindak pidana kesusilaan, pada bagian kelima dengan sub bagian tentang perzinaan dan perbuatan cabul, pada paragraf 1 tentang perzinaan, Pasal 489 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun :

- a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
- b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.
- c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
- d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut dipercaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
- e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya, atau
- f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) :

- a. Laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut perempuan.
- b. Laki-laki yang memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus perempuan.

Didalam penjelasannya dinyatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak perempuan dapat dilihat dari adanya perlawanan dari pihak perempuan. Namun karena secara psikis maupun fisik

keadaan perempuan terlalu lemah untuk melawan, maka persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut juga dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini. Penjelasan pasal ini juga menegaskan bahwa ketentuan dalam Ayat (1) ini tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan. Karena pada dasarnya dalam perkawinan tidak dapat terjadi perkosaan suami terhadap istri.

Sesungguhnya bagian yang secara tegas menyatakan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan terhadap perempuan diluar ikatan perkawinan pada dasarnya hanya ada pada huruf (a) dan (b). Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa pada huruf-huruf yang tidak dinyatakan secara eksplisit dan tegas didalam rumusan perundang-undangan, maka tidak dimungkinkan bahwa perkosaan tersebut terjadi dalam suatu ikatan perkawinan.

Berkaitan dengan Ayat 1 huruf (e) dalam penjelasannya dinyatakan bahwa huruf ini mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang dikenal dengan *statutory rape* yaitu bahwa meskipun pihak perempuan memberikan persetujuan, namun karena perempuan tersebut belum mencapai 14 (empat belas) tahun, maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai perkosaan menurut peraturan perundang-undangan.

Rumusan hukum mengenai tindak pidana perkosaan di dalam Rancangan KUHP, memperlihatkan adanya upaya untuk melindungi hak asasi perempuan dengan seluas mungkin dapat menjerat pelaku tindak pidana perkosaan sehingga sulit untuk dapat luput dari penuntutan dan pemidanaannya.



Jika diamati secara teliti dan mendalam, rumusan ketentuan tersebut di atas mengandung makna dari dampak yang luas di dalam sistem pembuktian yang akan diterapkan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana perkosaan di depan sidang pengadilan. Bahkan sistem pembuktian yang akan diterapkan memiliki perbedaan fundamental dengan sistem pembuktian yang selama ini selaku dipergunakan di dalam menerapkan ketentuan Pasal 285 KUHP. Perbedaan fundamental tersebut adalah, pertama terletak pada rumusan kalimat yang dipergunakan pada pasal-pasal dalam KUHP dan pasal dalam Rancangan KUHP yang secara mendasar memang berbeda. Perbedaan kedua terletak pada sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang menentukan di dalam persidangan atas kasus tindak pidana perkosaan yang akan terjadi dikemudian hari.

Selama ini dalam praktek pembuktian Pasal 285 KUHP, alat bukti yang paling menentukan dalam kasus tindak pidana perkosaan adalah keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum* (VER) dari seorang dokter ahli yang ditunjuk menurut undang-undang. Selain itu juga harus ada keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana perkosaan. Merujuk pada rumusan Pasal 489 dalam Rancangan KUHP, maka yang akan menjadi alat bukti yang sangat menentukan adalah keterangan saksi korban mengenai segala hal yang mendukung bahwa selama terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, korban tidak menghendaknya, atau korban tidak menyetujuinya, atau korban menyetujuinya karena adanya ancaman, atau korban menyetujuinya karena pelaku adalah orang yang dianggap sebagai suaminya atau orang yang dipercayainya, atau korban ternyata belum mencapai usia 14

(empat belas) tahun. Keterangan saksi korban ini harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan.

Delik perzinahan dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana perzinahan (overspel) itu ada dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:

Ayat 1 : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

Ke-1 a) Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2 a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah; b) Seorang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Ayat 2: : Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.

Ayat 3: : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.

Ayat 4: Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Ayat 5 : Jika bagi suami-istri berlaku Pasal tidak dapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Dari rumusan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang disebut zina adalah orang laki - laki yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya. Kemudian suami atau istri yang dirugikan tersebut mengadukannya kepada yang berwajib.

Dan juga dari rumusan Pasal 284 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan diluar nikah untuk dikatakan suatu tindak perzinahan, jadi Pasal 284 hanya mengancam laki-laki dan perempuan yang telah kawin, sedang bagi yang belum kawin yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan, tidak diancam oleh Pasal ini. Ayat kedua menjelaskan bahwa perzinahan merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dimalukan. Dalam KUHP disebutkan, seseorang dikatakan berzinah apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Persetubuhan dilakukan di luar perkawinan yang sah
2. Yang melakukan telah kawin (telah bersuami / istri)
3. Dilakukan suka sama suka

Syarat tersebut belum dapat menjamin seseorang untuk dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali telah adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

Sistem pembuktian delik perzinahan sama dengan delik - delik yang lain, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus. Artinya, sistem yang

digunakan sesuai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan zinah ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan zinah dalam Pasal 284 KUHP adalah pidana penjara selama - lamanya 9 (sembilan) bulan. Perumusan ancaman ppidanaan seperti tersebut diatas dapat ditarik pemahaman bahwa KUHP mengkualifikasi delik perzinahan ini sebagai delik yang mempunyai bobot sangat ringan, sehingga hanya diancam pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan. KUHP maupun RUU-KUHP tidak melarang orang-orang melakukan hubungan seksual, baik dengan lawan jenis maupun sejenis, asal dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya telah dewasa serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang lain. Dengan kata lain, seks bebas di Indonesia tidak dilarang.

### C. Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Adat

Negara kita wilayahnya tergolong cukup luas, mulai dari Sabang sampai Merauke terdapat belasan ribu pulau. Jumlah penduduk saat ini telah mencapai lebih kurang saat ini 200 juta jiwa orang. Dari jumlah tersebut bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada Jawa, Sunda, Madura, Bali, Batak, Minangkabau, Bugis, Asmat dan masih banyak yang lainnya lagi yang tersebar disegala penjuru tanah air.

Dengan beraneka ragam suku bangsa yang ada, ternyata diantara satu dengan yang lainnya tata cara hidupnya tidak sama, karena hampir masing-masing suku mempunyai adat istiadat yang berbeda. Sebagai contoh yang paling mudah dapat dilihat di Taman Mini Indonesia Indah, dari bentuk bangunan rumah adat Jawa, Minangkabau, dan Batak sudah berlainan. Juga dari sistem keluarganya maupun cara melangsungkan perkawinannya tidak sama. Oleh karena itu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat disebut sebagai bangsa yang majemuk.

Dengan kemajemukan tersebut maka di negara kita terdapat aneka macam hukumnya, yaitu hokum adat. Hukum adat itu sendiri adalah : hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun di kota.<sup>4</sup>

Tiap suku mempunyai hukum adat masing-masing yang sampai sekarang hidup dan berlaku turun temurun. Walaupun tidak tertulis, akan

---

<sup>4</sup>Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit : Djambatan, 1998, hal. 114.

tetapi kebiasaan tersebut selalu mereka patuhi dan bila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang sudah diberlakukan.

Di dalam hukum pidana adat, dalam penyelesaian perkara perzinaan selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, yang didasari pada rasa keadilan dan mufakat yang melekat pada masyarakat setempat. Di dalam menyelesaikan perkara para lembaga adat, tua tengganai, nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai atau pemuka masyarakat, bebas untuk mengemukakan pendapat guna untuk mencari kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Perzinaan menurut hukum adat di setiap desa merupakan suatu kesalahan besar tetapi dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan hukuman yang ringan dan sangat sederhana sekali bila dibandingkan dengan penyelesaian menurut hukum pidana umum.

Berat ringan suatu hukuman dalam penyelesaian perkara perzinaan biasanya tergantung pada hukum adat daerah masing-masing, ibarat pepatah mengatakan “lain ladang lain pula ilalangnya, lain lubuk lain pula ikannya”. Arti pribahasa ini memberikan pengertian pada kita bahwa di setiap daerah, mereka mempunyai hukum adat masing-masing dan sudah mempunyai aturan hukum yang satu dengan lainnya mengatur secara tersendiri dan berat ringannya hukuman tersebut didasarkan pada keputusan yang dimusyawarahkan.

Bila dilihat hubungan hukum nasional dengan hukum adat, dimana hukum nasional dengan hukum adat berdampingan. Yang dimaksud dengan

hukum nasional disini dapat diartikan sejumlah peraturan hukum yang tertulis yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hukum nasional dibuat dengan tujuan membuat masyarakat tertib dan teratur, adil dan makmur sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masih berlaku pula hukum adat karena hukum adat di setiap tempat tidak dapat ditinggalkan masyarakatnya. Jadi di dalam negara kita tampak bahwa hukum nasional dan hukum adat hidup berdampingan. Kedua hukum tersebut selalu diinginkan dapat berjalan searah dalam mencapai tujuannya.

Dari sekian banyak hukum nasional yang berlaku, memang ada sebagian yang kurang searah dengan pandangan masyarakat hukum adat sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan hukum tertulis yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982) yang diilhami dari pemikiran barat bahwa hak cipta dipandang sebagai hak individual. Sedangkan alam pikiran masyarakat hukum adat seluruhnya masih memandang hak cipta sebagai hak milik bersama. Akibatnya di negara kita kasus-kasus pembajakan hak cipta masih terasa cukup tinggi.

Untuk mengatasi jiwa hukum yang tidak searah, maka dalam membentuk peraturan undang-undang, terlebih dahulu memikirkan pandangan-pandangan masyarakat yang berasal dari norma-norma hukum tertulis akan mudah menjalankannya.

Sebagai diketahui bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur tentang norma-norma di dalam masyarakat adat, baik yang melanggar norma kesopanan maupun norma kesusilaan. Dikatakan kesalahan kesopanan yaitu semua kesalahan yang menyangkut tata tertib dan tingkah sopan santun seseorang di dalam pergaulan bermasyarakat. Sedangkan kesalahan kesusilaan yaitu semua kesalahan yang menyangkut watak dan budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buruk dan akibat perbuatannya dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Menurut Hilman Hadikusuma, perzinaan adalah : Suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di luar ikatan perkawinan yang syah baik sudah menikah maupun yang belum menikah.<sup>5</sup>

Selanjutnya menurut pengertian secara umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Tetapi menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan yang telah kawin atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1989, hal. 88.



Menurut hukum, baru dapat dikatakan “persetubuhan”, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.

Di dalam perbuatan zina juga digolongkan ke dalam delik yang berat, yaitu perbuatan melanggar kehormatan keluarga dan kepentingan hukum dari seorang suami dan juga melanggar kepentingan umum, merusak kesucian masyarakat.

Pada dasarnya persetubuhan antara pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang syah adalah perbuatan zina atau yang disebut juga “sumbang”. Hukum adat tidak sebagaimana hukum pidana barat membedakan antara orang yang sudah kawin atau yang belum kawin sebagaimana dinyatakan dalam KUHPidana Pasal 284. Jadi baik sudah atau belum kawin jika tidak ada ikatan perkawinan yang syah, maka dilarang terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita dan jika sampai terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita dan jika sampai terjadi harus dihukum. Berat ringan hukuman tergantung hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat masing-masing.

Begitu juga hamil di luar perkawinan. Dalam hubungan ini, biasanya diadakan kawin paksa/kawin darurat, berupa bentuk-bentuk perkawinan untuk menanggulangi keadaan yang luar biasa, karena bila tidak demikian pada beberapa suku (antara lain Bugis) perempuan itu dibunuh oleh keluarganya sendiri. Bila dia sempat melarikan diri ke kepala adat, diusahakan supaya dia kawin dengan orang tertentu, agar supaya anak yang akan lahir itu berada

dalam status perkawinan, mempunyai bapak berarti “terang”. Di Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kerap kali diusahakan mengawinkan perempuan itu dengan laki-laki yang menyebabkan hamil atau bila dia tidak mengakui anak dalam kandungan atau orangnya tidak dijumpai, maka dikawinkan dengan siapa saja yang bersedia.

Dr. Lublink Weddik dalam disertasinya *Het Adardelictenrecht in de Plembangsche Rapat-Marga reshtpraak* “hukum delik adat pada peradilan Rapat-Marga Palembang”, 1939, memberitahu bahwa ada empat gejala adat, hukuman yang dijatuhkan berupa : denda dan membasuh dusun. Bila peradilan memutuskan supaya laki-laki yang bersangkutan mengawini gadis tersebut, bila tidak sanggup atau dia tidak bersedia, dia tetap harus memberi “uang penyingsingan” pihak yang terkena. Menurut Lublink Weddik, istilah mengadakan hubungan seksual di luar perkawinana dan kemudian hamil adalah : “bergubalan” yang dikategorikannya ke dalam 4 macam yaitu :

1. Bujang dan gadis bergubalan, kemudian hamil
2. Janda bergubalan kemudian hamil
3. Laki-laki berzina pada gadis (janda) tidak hamil
4. Hamil gelap

#### **D. Jenis-jenis Perzinaan Menurut Hukum Pidana Adat**

Hukum pidana adat membagi jenis-jenis perzinaan menjadi beberapa bagian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, jenis-jenis perbuatan perzinaan yakni :

1. Perbuatan sumbang
2. Berzina sampai hamil
3. Kesalahan hamil gelap
4. Berzina dengan anggota keluarga
5. Berzina dengan isteri orang lain.<sup>6</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis perzinaan tersebut di atas, akan dijelaskan pada uraian berikut di bawah ini.

#### **Ad.1. Perbuatan Sumbang**

Jika terjadi sumbang di dalam desa/dusun maka perkara sumbang (perzinaan) tidak boleh diputuskan oleh kepala desa, melainkan harus dibawa ke rapat besar. Di dalam kehidupan masyarakat sudah merupakan tradisi dimana barang siapa membiarkan orang melakukan perzinaan di tempat kediamannya atau menolong memberikan tempatnya, maka dihukum dengan denda. Sebagai contoh perbuatan sumbang tersebut adalah seorang laki-laki dengan perempuan bukan ada hubungan keluarga tinggal di dalam rumah berdua sedangkan yang bersangkutan bukan pula sebagai suami isteri.

#### **Ad.2. Berzina Sampai Hamil**

Perzinaan sampai hamil adalah perzinaan yang dilakukan antara seorang pria dengan gadis atau janda sehingga gadis atau janda tersebut sampai hamil. Bila hal tersebut terjadi, biasanya hukuman yang dikenakan kepada mereka yang melakukan perbuatan tidak terpuji atau mengotorkan kampung adalah didenda dengan cara adat yaitu cuci kampung dengan memotong kambing atau kalau tidak yang bersangkutan diusir jauh dari

---

<sup>6</sup>Tbid, hal. 70.

kampung. Tujuannya adalah supaya seluruh orang kampung tidak akan kena sialnya.

### **Ad.3. Kesalahan Hamil Gelap**

Istilah hamil gelap dipergunakan untuk menunjukkan kesalahan kepada wanita yang mengandung anak tidak diketahui siapa pria yang membuahi/menghamilinya. Artinya perempuan tersebut mengandung, namun bayi yang dikandung bapak atau orang tuanya tidak jelas atau tidak diketahui. Biasanya masyarakat memberikan semacam sebutan bila anak tersebut lahir dengan istilah anak haram, atau halusnya disebut dengan anak luar nikah.

### **Ad.4. Berzina Dengan Anggota Keluarga**

Sekarang zaman sudah edan zaman sudah gila, dimana kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka terjadi, istilah pagar makan tanaman yang cocok untuk sebutan berzina dengan anggota keluarga. Sudah banyak kita dengar dengan baik di media massa maupun media elektronika, dimana ayah kandung menghamili anak tirinya bahkan anak kandungnya sendiri digarapnya sungguh aneh, perzinaan dalam keluarga ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita dan pertanyaan yang sulit untuk dicari jawabannya. Mengapa bapak kandung tega melakukan ini semua ? Untuk mengetahui sebab dan akibat yang terjadi tentunya proses hukumlah yang bisa mengungkap misteri ini.

Mengenai perzinaan di dalam keluarga dapat saja dilakukan atau terjadi :

1. Yaitu perbuatan perzinaan yang dilakukan antara pria dan wanita bersaudara kandung.
2. Perbuatan perzinaan yang dilakukan antara bapak dan ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya.
3. Perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang bersaudara misan.
4. Perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan saudara isteri, perzinaan dengan istri ipar, dengan anak saudara atau dengan saudara isteri atau dengan saudara sepupu.
5. Berzina dengan isteri orang lain.

Hilman Hadikusuma membagi istilah perzinaan tersebut dengan istilah :

1. Salah urat  
Yaitu perzinaan yang dilakukan antara perempuan dengan laki-laki bersaudara kandung atau adik beradik kandung.
2. Salah purih  
Yaitu perzinaan yang dilakukan antara bapak dan ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya.
3. Salah murika  
Yaitu perzinaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang bersaudara misan.
4. Salah kibrat  
Yaitu perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan saudara isteri, perzinaan dengan isteri ipar, dengan anak saudara.<sup>7</sup>

#### **E. Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinaan**

Perlu dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan zina atau mukah (*overspel*) menurut Pasal 284 ayat (1) KUHPidana yang berlaku adalah

---

<sup>7</sup>Ibid.

perbuatan yang dilakukan oleh pria dan atau wanita yang sudah kawin atau salah satu sudah kawin. Jadi perzinaan yang dilakukan oleh bujang gadis yang belum pernah kawin bukan perbuatan zina, bahkan di beberapa daerah, perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama di masa lampau dianggap perbuatan teradat (“baku piara”, Minahasa; “nepa-piara”, Sangir; “porda dumping”, Tapanuli Selatan; “kawin piara”, di kalangan orang Cina; “samenleven”, Belanda).

Yang dimaksud perzinaan menurut ajaran Islam, ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan maupun antara pria dan wanita yang tidak atau belum ada ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah kawin dan yang belum kawin.

Barang siapa melakukan perbuatan zina, sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin, maka menurut hukum Islam dapat dijatuhi hukuman “dera seratus kali” dan dibuang keluar negeri satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan zina itu ialah orang yang pernah kawin (bersetubuh) dapat dijatuhi hukuman “rajam”, yaitu dilempar batu sampai mati. Di kalangan masyarakat adat di masa sekarang yang masih berlaku adalah hukuman “buang” atau “pengusiran” dari kampung.

Di beberapa daerah apabila isteri berbuat zina, maka ia dilepaskan dari ikatan perkawinan tanpa hak membawa barang-barang hak miliknya (“metu pinjungan”, Jawa; “turun kain sehelai pinggang”, Melayu; “balik taranjang”, Sunda; “soliribainenna”, Ujung Pandang).

Hal ini dapat diketahui dalam ayat al-qur'an yang melarang melakukan perzinaan dalam Surat Al-Isra' ayat 32, yang artinya : “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Yang dimaksud dengan zina menurut adat bercampurnya bujang gadis yang bersetubuh tanpa ada ikatan perkawinan maupun yang sudah atau sedang dalam perkawinan.



**BAB IV**

**SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAAN**

**DI DESA TANGKIT KECAMATAN SUNGAI GELAM**

**KABUPATEN MUARO JAMBI**

**A. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Melalui Hukum Adat Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

Hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terhadap segala penyimpangan adat yang menimbulkan kegoncangan atau keresahan masyarakat merupakan pelanggaran adat. Oleh karena itu, orang yang melanggar adat harus diberikan reaksi adat dengan maksud memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material.

Ganti kerugian immaterial berwujud pernyataan penyesalan, permintaan maaf kepada perseorangan yang dirugikan, sedangkan yang bersifat sosial berwujud mengadakan selamatan dengan menyembelih binatang untuk menghilangkan noda masyarakat akibat pelanggaran adat. Ganti kerugian material berwujud pembayaran uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan, pembayaran uang penutup malu dan untuk selamatan.

Reaksi adat tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan oleh lembaga adat kepada si pelanggar adat. Hal ini dapat dikatakan bahwa



pemulihan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan merupakan tanggungjawab pelanggar adat baik secara perseorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat.

Reaksi adat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pelanggar tersebut dapat disesuaikan dan diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada zaman modern seperti sekarang ini.

Penyelesaian secara damai ini dipandang perlu untuk menghilangkan rasa dendam satu sama lain, di samping untuk menumbuhkan kerukunan hidup satu sama lain. Perdamaian adat adalah yang memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Perdamaian tersebut diselesaikan oleh lembaga adat dengan tidak membedakan asal usul seseorang, agama, jenis kelamin, maupun sukunya.

Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :

Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat diselesaikan secara non penal (hukum adat). Mengingat penyelesaian secara adat oleh lembaga adat ini adalah untuk mencari kebenaran berbeda dengan penyelesaian secara pidana yang lebih banyak bersifat mencari kesalahan seseorang. Penyelesaian yang berlaku dikalangan masyarakat yang berupa penyelesaian perkara tidak dimuka hakim pengadilan negeri adalah penyelesaian yang bersifat perdamaian.<sup>1</sup>

Perdamaian di atas sudah merupakan adat kebiasaan bagi bangsa Indonesia kalau terjadi perselisihan satu sama lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Biasanya yang dibicarakan pada perdamaian adat itu antara lain adalah persyaratan yang bagaimana yang seharusnya

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Hadi Suwarni, *Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 2 Nopember 2022.

dipenuhi oleh pihak yang merugikan untuk berdamai dengan pihak yang dirugikan, misalnya berapa besar biaya/denda adat yang harus dibayar dan dipenuhi, berapa banyaknya biaya obat, biaya penguburan, biaya upacara adat yang diperlukan, berapa besar biaya ganti rugi yang diminta dan selanjutnya dibuatlah persetujuan secara tertulis bermaterai yang ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi tua-tua adat dan adakalanya juga disaksikan oleh para pejabat pemerintah.

Dengan demikian lembaga adat atas dasar perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang harus dilaksanakan dimuka pengadilan negeri atau pengadilan lainnya .

Lembaga ini kadangkala tidak saja berlaku di masyarakat awam di desa-desa tetapi juga berlaku di kalangan masyarakat yang sudah maju di kota-kota. Hal ini menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan kerukunan di dalam pergaulan hidup masih tetap merupakan kepribadian bangsa yang lebih suka hidup rukun dan damai dari pada perkara di muka pengadilan yang dapat berakibat perselisihan berkepanjangan.

Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat, balai desa atau juga di kantor kecamatan, keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk dan masyarakatnya. Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat, balai desa atau juga di kantor kecamatan, keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat

secara bulat oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk warga masyarakatnya.

Bapak Hadi Suwarni mengatakan bahwa :

Apabila dalam masyarakat melakukan pelanggaran terhadap hukum adat maka lembaga adat akan bersidang dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa dengan cara menerapkan prosedur adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kekuasaan fungsionaris adat tersebut sesuai dengan jenjang dan tugas wewenangnya masing-masing. Biasanya putusan lembaga adat benar-benar berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga memenuhi rasa keadilan warganya secara umum. Dengan demikian keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat tercapai.<sup>2</sup>

Selanjutnya, menurut Bapak Hadi Suwarni mengatakan bahwa :

Dalam perdamaian adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata, yang penting pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap adat dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat harus segera dipulihkan. Tempat bersidang biasanya di balai desa, balai adat atau di rumah kepala desa biasanya persidangan itu dihadiri oleh kepala desa, cerdik pandai desa, orang yang berpengaruh di desa, pegawai syarak (guru agama), dan ketua adat/tua tengganai adat.<sup>3</sup>

Lazimnya waktu bersidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, adakalanya dilakukan dengan cara bertahap, misalnya pada tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua tengganai dari kedua belah pihak yang berselisih saja. Dalam tahap pertama ini merupakan rapat kecil ditetapkan putusan-putusan yang bersifat sederhana atau bersifat sementara, kemudian bersidang lagi untuk tahap kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua tengganai dan seluruh kerabat selingkungan masyarakat kedua belah pihak yang bersengketa.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Hadi Suwarni, *Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 2 Nopember 2022.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Hadi Suwarni, *Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam*, tanggal 15 Nopember 2022.

Biasanya dilaksanakan dengan mengadakan upacara adat lengkap beserta pembacaan hasil keputusan rapat dengan mewajibkan kepada yang bersalah untuk membayar biaya atau denda-denda adat tertentu serta kewajiban pemenuhan adat seperti mengadakan selamatan, membersihkan kembali nama baik kerabat, membersihkan desa, meminta maaf kepada pihak tertentu dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan lembaga adat maka seperti halnya Pengadilan Negeri juga dikenal adanya tingkatan-tingkatan dalam berperkara. Dengan demikian, semua jenjang penyelesaian perkara adat ini harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sesuai dengan kewenangan memutuskan suatu perkara apabila ketentuan ini dilanggar maka pihak yang berperkara dapat dikenakan sanksi.

Dalam rangka mendapatkan pimpinan adat yang diinginkan, diadakan pemilihan yang diatur dengan syarat-syarat tertentu. Untuk sekedar kejelasan tentang sebuah pimpinan dalam masyarakat hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Tegganai

Tegganai adalah saudara laki-laki dari suami isteri dan dalam hal ini terbagi dua yaitu :

- Tegganai dalam atau perbuseso : yaitu saudara laki-laki dari pihak isteri.
- Tegganai luar atau perbuali : yaitu Saudara laki-laki dari pihak suami.

Tengganai berhak dan berkewajiban menyusun yang silang menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh segala hal yang terjadi dalam suatu keluarga yang dipimpinnya.

## 2. Tuo Tengganai

Tuo Tengganai adalah orang tua-tua dari sekumpulan tengganai-tengganai dari mata keluraga atau kalbu dalam kampung/dusun/desa/kelurahan.

## 3. Nenek Mamak

Nenek mamak adalah gabungan dari tuo-tuo tengganai dalam suatu wilayah dengan kata lain bahwa nenek mamak adalah gabungan tuo-tuo tengganai yang terdapat dalam suatu kampung/dusun/kelurahan. Khusus di Kabupaten Daerah Tingkat II Muaro Jambi terutama di wilayah pantai mereka ini disebut “Datuk”.

Dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat semua keputusannya selalu dilandasi oleh musyawarah untuk mufakat.

Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, perdamaian adatnya terdiri dari tiga tingkatan yang biasanya disebut seko tigo takak atau lumbago tigo jinjing, yang terdiri dari :

### 1. Kerapatan tengganai

Kerapatan tengganai ini merupakan lembaga adat yang terendah sekali dan berada ditiap-tiap RT, jika ada silang sengketa yang berhubungan dengan orang yang berdomisili pada suatu RT tertentu, maka perkara itu harus diselesaikan pada kerapatan tengganai yang ada di RT

tersebut. Biasanya kerapatan tengganai ini menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat yang bersifat ringan (sumbang kecil).

Orang yang mengajukan perkara pada kerapatan tengganai harus mengemukakan gugatannya baik secara tertulis maupun secara lisan kepada salah seorang tengganai yang menjadi anggota dari kerapatan tengganai itu, di samping gugatan orang tersebut harus pula membayar uang siding perkara yang disebut sirih sekapur pinang selayang yang besarnya tergantung dari perkara yang disidangkan dan undangan yang hadir.

Kerapatan tengganai ini dilengkapi pula oleh anggota lainnya yang diangkat menurut mufakat dari tengganai-tengganai tadi untuk menjadi anggota kerapatan tengganai yaitu orang tua yang menguasai adat, cerdik pandai (orang muda yang berpengetahuan dan menguasai adat serta pegawai syarak/guru agama).

Apabila kerapatan tengganai telah memberikan putusan maka pihak-pihak berperkara harus menyatakan dalam masa 3 hari menerima atau tidak. Jika ada yang menolak keputusan kerapatan tengganai maka mereka harus melakukan banding pada kerapatan nenek mamak.

Manakala orang yang telah mendapat putusan perkara pada kerapatan tengganai tidak mengacuhkannya (baik menolak atau menerima) maka terhadap yang bersangkutan dikenakan salah satu dari dua hukuman, yaitu :

1. Keluar dari wajah nan duo, artinya yang bersangkutan tidak boleh lagi diurus oleh siapapun dalam masalah adat dan syarak.
  2. Dibuang jauh digantung tinggi, artinya dikucilkan dari pergaulan masyarakat atau diusir.
2. Kerapatan nenek mamak

Kerapatan nenek mamak ini adalah sebuah lembaga adat yang berada pada RW, kerapatan nenek mamak merupakan sebuah peradilan adat tingkat II atau merupakan tingkat banding dari keputusan kerapatan tengganai. Jumlah dari anggota kerapatan nenek mamak adalah sebanyak jumlah RT yang ada dalam RW ditambah dengan orang tua, cerdik pandai dan pegawai syarak.

Orang yang diangkat oleh musyawarah tersebut menjadi nenek mamak sebanyak seorang setiap RT, yang menjadi ketua dari kerapatan nenek mamak adalah nenek mamak yang tertua.

3. Kerapatan desa/kelurahan

Seko tigo takah lumbago tigo jinjingyang tertinggi adalah kerapatan desa/kelurahan. Kerapatan desa/kelurahan ini mengadili perkara yang telah diputuskan kerapatan nenek mamak tetapi tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Berdasarkan penelitian penulis biasanya kerapatan desa/kelurahan ini memutuskan perkara-perkara yang besar (sumbang besar) misalnya perkara perzinaan, penghinaan, perkosaan, pembunuhan, sengketa tanah/tanpa batas dan lain-lain.

Dalam memutuskan perkara kerapatan desa/kelurahan ini hanya mempedomani hukum adat yang berlaku dan tidak ada lagi diadakan perdamaian untuk penyelesaian perkara itu. Keputusan adat itu pada umumnya dapat dibagi atas 2 bentuk hukuman yaitu :

1. Hukuman pokok terdiri atas :
  - a. Hewan korban
  - b. Beras
  - c. Kelapa
  - d. Selemak manis
2. Hukuman tambahan biasanya berupa penggantian barang-barang yang rusak oleh karena pelanggaran adat atau sejumlah uang.

Menurut Bapak Abu Darda, bahwa :

Jika lembaga-lembaga adat telah memutuskan suatu perkara maka kepada pihak yang salah diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakannya, jika waktu yang ditentukan telah lewat tetapi belum juga dilaksanakan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman denda 2 kali lipat dari hukuman yang terdahulu. Hasil perdamaian adat itu dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan kepada Bupati, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Camat, Kepala Desa, Sanak Famili dan yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dilihat dari tujuannya, maka perdamaian adat di atas dapat dikatakan hampir sama dengan tujuan hukum yaitu dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Abu Darda, *Tokoh Masyarakat Desa Tangkit*, tanggal 14 Nopember 2022.



Dalam masyarakat hukum adat Desa Tangkit bahkan terdapat ketentuan khusus pula tentang tata pergaulan antara bujang dan gadis maupun antara laki-laki dan perempuan yang sudah kawin antara lain :

1. Tebus Talak, yaitu sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang berbuat serong dengan istri orang lain baik sama-sama setuju maupun perkosaan. Jika suka sama suka sanksinya dibebankan kepada kedua belah pihak, dan laki-laki dan perempuan itu dikawinkan. Jika diperkosa, sanksi dibebankan kepada si laki-laki saja. Adapun sanksinya adalah memberi ganti rugi kepada si perempuan.
2. Gawal yaitu sanksi berupa kawin secara adat oleh pemuka adat dan membayar biaya cuci kampung apabila ditemukan oleh waris perempuan (saudara laki-lakiya atau pamannya), keadaan dimana seorang bujang dan gadis melakukan pergaulan bebas.
3. Tehiruk gempar, sama saja dengan gawal, tetapi yang menemukan bukan dari keluarga perempuan, melainkan orang lain yang tidak ada dengan hubungan si perempuan.

Menurut Bapak Iswadi bahwa :

“Di dusun kami biasanya diselesaikan secara pidana adat karena masyarakat lebih senang memakai hukum bangsa sendiri dari pada hukum bangsa lain”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Iswadi, *Tokoh Pemuda Desa Tangkit*, tanggal 15 Nopember 2022.

Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :

Jika mempergunakan hukum pidana nasional banyak penderitaan yang diterima pelaku makanya kami lebih senang mempergunakan hukum bangsa Indonesia asli (hukum adat) karena berakhir dengan perdamaian.<sup>6</sup>

Dari kedua kasus perzinaan dalam keluarga di atas, umumnya terjadi karena kurangnya iman kedua pelaku. Menurut Abu Darda, ada beberapa faktor orang melakukan perzinaan yaitu :<sup>7</sup>

1. Mau Sama Mau

Faktor mau sama mau antara pria dan wanita melakukan hubungan di luar nikah atau zina tidak selalu bermula dari adanya cinta. Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis hanya sebatas karena mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan zina karena tertarik dengan kegagahannya, keayuannya atau badannya yang bagus. Hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya hanya berupa hubungan seks saja, tanpa dilandasi cinta yang tulus.

2. Penyaluran tuntunan biologis dan adanya kesempatan

Faktor lain yang mendorong terjadinya perzinaan ini adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis dan adanya kesempatan untuk melakukannya. Hal ini sering terjadi dikarenakan ada tuntunan dalam

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Hadi Suwarni, *Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 16 Nopember 2022.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Abu Darda, *Tokoh Agama Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam*, tanggal 9 Nopember 2022.

dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya, jika tuntutan ini tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan dengan orang lain.

### 3. Mencari Kepuasan

Faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah, dalam faktor ini dapat umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga bermasalah. Terutama ada hambatan dalam melakukan hubungan suami isteri. Hambatan seperti dikeluhkan oleh suami karena si isteri kurang dapat melayani dengan baik, antara suami dan istri tinggal berjauhan akibat pekerjaan, atau salah satunya sedang sakit sehingga kurang dapat memenuhi kewajibannya. Dengan adanya hambatan tersebut, biasanya suami tidak tahan menderita, dan mencari kepuasan pada orang lain. Sebaliknya bisa saja terjadi bahwa istri juga begitu sehingga melakukannya kepada anak kandung atau anak tirinya.

### 4. Hawa Nafsu atau Kurangnya Iman

Hawa Nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hal ini dapat disebabkan oleh seringnya menonton atau melihat video porno sehingga membuat hawa nafsunya berlebihan dan ingin melakukan hubungan seksual sehingga iman yang ada di dalam diri seseorang terabaikan.

Bapak Hadi Suwarni mengatakan bahwa :

Semua faktor perzinaan terjadi karena pada umumnya pihak yang memaksa adalah laki-laki masih jarang dijumpai perempuan yang memaksa laki-laki untuk melakukan hubungan itu, karena dilihat dari tenaganya, perempuan itu tidak kuat, sehingga kalau dilawan laki-laki mudah dilumpuhkan. Lagi pula apabila laki-laki tidak berminat atau tidak ada nafsu, tidak dapat dipaksa untuk melakukan hubungan badan.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Bapak Abu Darda bahwa :

Kasus perzinaan sebagian diselesaikan secara pidana adat dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan biasanya kedua pelakunya dikawinkan atau memberikan hukuman yang terberat yaitu diusir dari kampung setelah lebih dahulu diadakan acara cuci kampung.<sup>9</sup>

Jika yang melakukan perzinahan itu bujang dan gadis biasanya mereka dikawinkan dengan sanksi adat cuci kampung yaitu memberi 1 ekor kambing, 20 gantang beras, kelapa 20 buah dan selamak semanis, tetapi jika yang berzina itu sudah berkeluarga maka mereka diharuskan cerai dan sanksi adatnya 1 kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selamak semanis. Tapi jika yang berzina itu pejabat maka saksi adatnya adalah 4 ekor kerbau, kain 2 bal dan kelapa 200 buah.

Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :

Sanksi/hukuman zina yang dijatuhkan sesuai dengan seloko adat yaitu tegak mengintai lenggang, duduk menanti kelam tegak berduo bergandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin atau menempuh nan bersama mengingkat nan berado. Selanjutnya jika lembaga-lembaga adat telah memutuskan suatu perkara maka kepada pihak yang salah diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakan keputusan maka kepada yang bersangkuan dikenakan hukuman denda 2 kali lipat dari hukuman terdahulu. Hasil keputusan adat itu dibuat diatas kertas

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Hadi Suwarni, *Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam*, tanggal 15 Nopember 2022.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Abu Darda, *Tokoh Agama Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam*, tanggal 4 Nopember 2022.

bermaterai Rp.6.000,- (Surat setih) dalam rangka 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Sanak famili dan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Selanjutnya Bapak Hadi Suwarni mengatakan lagi bahwa :

Jika telah diputuskan oleh lembaga adat para pihak tidak mematuhi, maka terhadap para pihak yang berperkara dikenakan dua sanksi hukuman. Keluar dari wajah nan duo artinya yang bersangkutan tidak boleh dibantu oleh siapapun baik dalam masalah adat maupun agama, dibuang jauh digantung tinggi artinya dikucilkan/diasingkan (diusir dari pergaulan masyarakat). Karena keputusan hanya mempedomani dari hukum-hukum adat saja maka lembaga adat ini mempunyai pepatah adat, makan habis, minum kering, mencincang putus kalah ke kiri menang ke kanan, ke air dimakan buayo ke darat dimakan harimau, bertelur busuk dan dikutuk Al-Qur'an 30 juz.<sup>11</sup>

Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta membantu menyelesaikannya.

## **B. Permasalahan yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Melalui Hukum Adat di Desa Tangkit**

Pada penyelesaian kasus perzinaan yang dilakukan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ditemui kendala atau permasalahan. Berdasarkan penelitian penulis permasalahannya yaitu :

Berdasarkan penelitian penulis kasus perzinaan ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai di

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Hadi Suwarni, *Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam*, tanggal 15 Nopember 2022.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Hadi Suwarni, *Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 16 Nopember 2022.

dalam rapat adat / musyawarah dalam memutuskan sanksi untuk kasus perzinaan ini. Pemuda-pemuda menginginkan kasus ini diberi sanksi berat yaitu hukum pidana nasional sedangkan tua-tua tengganai menginginkan menyelesaikan dengan hukum pidana adat. Setelah bermusyawarah akhirnya ditemukanlah titik temu dan keputusan bahwa harus memilih salah satu sanksi/hukuman untuk kasus ini karena sesuai asas hukum *nebis in idem* yang memiliki pengertian bahwa suatu kasus tidak boleh diberikan dua hukuman.

Hal kedua yang menjadi permasalahan yang ditemui penulis yaitu kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional, proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku. Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai masyarakat. Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana didapat dari beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan. Dalam perzinaan sebagai delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Berdasarkan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penyelesaian tindak pidana zina sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) ada beberapa tahapan yaitu :

- a. Menerima laporan
- b. Penyitaan buku nikah
- c. Dipanggil sebagai saksi
- d. Gelar perkara (penetapan tersangka)
- e. Mediasi

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dilihat bahwa proses hukum tersebut memakan waktu yang lama dan biaya mahal, sehingga pihak Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, pemuda-pemuda, pelaku, sanak famili, dan masyarakat sekitar lebih memilih menyelesaikan kasus perzinaan ini dengan hukum pidana adat. Dengan penyelesaian secara hukum pidana adat menjadi cepat dan biayanya juga ringan.

### **C. Upaya Mengatasi Kendala-kendala**

Berdasarkan penelitian penulis kasus perzinaan ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai di dalam rapat adat / musyawarah dalam memutuskan sanksi untuk kasus perzinaan ini. Upaya mengatasinya dengan cara diadakannya pendekatan secara pribadi dari pihak generasi tua ke generasi muda untuk tetap memberlakukan hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia dikarenakan efisien, tidak lama, dan prosesnya lebih cepat.

Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :

Penyelesaian kasus perzinaan dengan mengumpulkan semua pihak di balai desa yaitu Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua

Adat, pemuda-pemuda, tua-tua tengganai, pelaku, sanak famili, dan masyarakat sekitar yang menjadi saksi. Masing-masing dimintai keterangan sebagaimana tentang perkara yang terjadi. Begitu juga dengan saksi-saksi yang terkait kasus itu. Setelah ditetapkan keputusan sanksi untuk kasus ini yaitu dengan pengusiran dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai tersebut di atas materai Rp. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat, Sanak famili dan yang bersangkutan. Keputusan adat harus dilaksanakan kepada pelaku dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Hadi Suwarni, *Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 20 Nopember 2022.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan paparan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik ke dalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk penyelesaian terhadap kasus perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dilakukan dengan cara yaitu :  
Pengusiran dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai tersebut di atas materai RP. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat, Sanak famili dan yang bersangkutan. Keputusan adat harus dilaksanakan kepada pelaku dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya. Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta menyelesaikan adat.
2. Permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian terhadap kasus perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yaitu :

- a. Terjadinya adanya perbedaan pendapat antara pemberlakuan pidana adat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai.
  - b. Kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku.
3. Upaya mengatasi permasalahannya yaitu sebagai berikut :
- a. Dengan cara diadakan pendekatan secara pribadi dari pihak pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai untuk tetap memberlakukan hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.
  - b. Dengan cara semua pihak bermusyawarah dalam rapat adat untuk menimbang kelebihan dan kekurangan hukum pidana nasional dan hukum pidana adat dan akhirnya dalam rapat adat memutuskan untuk memakai hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan ini karena proses hukumnya tidak lama dan biayanya juga terjangkau.
  - c. Pendekatan lembaga adat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undan Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas agar masyarakat tahu bahwa hukum pidana adat masih eksis, berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## B. Saran

1. Seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan dan mewajibkan setiap masyarakatnya ikut hadir dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan ceramah rutin agar ketakwaan dan keimanan masyarakat diperkuat dari pada hawa nafsu semata agar terhindar dari perilaku menyimpang.
2. Seharusnya pihak lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undang Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas bahwa dengan hukum pidana adat dapat menyelesaikan kasus perzinaan dengan cepat, proses hukumnya tidak lama, dan biaya terjangkau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002.
- I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
- Iman Hidayat, *Diktat Hukum Adat Indonesia*, Universitas Batanghari, Jambi. 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Kedaulatan dan Pengadilan Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Edisi Kedua.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Soepomo. R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Cet. Kedua.

Tim Revisi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2016.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

